



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 420 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN DUKUNGAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Buku 2 (dua) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang menargetkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) level 3, mewajibkan adanya pengawasan dan dukungan oleh manajemen terhadap kegiatan APIP;
- b. bahwa pemberian wewenang tentu perlu diikuti dengan pengawasan untuk memastikan apakah APIP telah berjalan sesuai dengan seharusnya dan APIP perlu diberi dukungan agar independensi dan obyektivitasnya senantiasa terjaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Dukungan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat Dinas, Badan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);
8. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN DUKUNGAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Dukungan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dengan APIP sehubungan dengan penugasan pengawasan terhadap kegiatan APIP;
- b. melakukan evaluasi atas efektivitas pengawasan terhadap kegiatan APIP;

- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan oleh tim pengawas terhadap kegiatan APIP kepada Bupati;
- d. melaksanakan petunjuk dan arahan Bupati untuk penguatan dan pemberdayaan APIP; dan
- e. melakukan monitoring tindak lanjut atas hasil pengawasan terhadap kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Tim pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 November 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah di Palu;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 420 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN DUKUNGAN PADA INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PENGAWASAN DAN DUKUNGAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Ketua Tim : Plt. Bupati Banggai Kepulauan
- Wakil Ketua : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda. Kabupaten
Banggai Kepulauan
- Anggota : 1. Staf Ahli Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda.
Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik Setda.
Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala BAPPEDA & LITBANG Kabupaten Banggai
Kepulauan
6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undnagan
Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D ADAM